

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
Nomor : 01 Tahun 2018
Nomor : 02/PP.12.2-NK/07/SJ/III/2018

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

1. SARAH SADIQA : Selaku Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. ARIF RAHMAN HAKIM : Selaku Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor: 01 Tahun 2018 dan Nomor: 02/PP.12.2-NK/07/SJ/III/2018 antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN

PASAL 1

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam

J

pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 3

(1) HAK PIHAK KESATU:

- a. Memberikan persetujuan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan menetapkan barang/jasa untuk dicantumkan dalam Katalog Elektronik Sektoral.
- b. Menerima informasi dan data hasil pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Menayangkan daftar barang/jasa beserta spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

A

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral.

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

(3) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- a. Membantu dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan dukungan berupa pemberian saran dan pendapat kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

J

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- b. Melakukan *review* atas seluruh tahapan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Membuat Surat Pertanggungjawaban Secara Mutlak atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

PELAKSANAAN

PASAL 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah Nota Kesepahaman ditandatangani sampai berakhirnya proses pemilihan penyedia pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Tahun 2020 melalui Katalog Elektronik Sektoral, serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

A

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Bahwa pengakhiran Perjanjian Kerjasama didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

PASAL 7

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini.

J

- (3) Terjadi perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama.

KORESPONDENSI

PASAL 8

Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, faksimili, dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Cq. Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
Telepon : 021-29912450
Faks. : 021-29912451
Surat Elektronik: helpdesk.katalog@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA:

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Cq. Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU
Telepon : 021-31937223
Faks : 021-3157759
Surat Elektronik: logistik.silog@kpu.go.id

KERAHASIAAN

PASAL 9

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A

- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

LAIN-LAIN

PASAL 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan diatur tersendiri dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

PASAL 11

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

t.t.d

SARAH SADIQA

PIHAK KEDUA

Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

t.t.d

ARIEF RAHMAN HAKIM